



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3512080101770008, tempat tanggal lahir Klaten, 01-01-1977, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat kediaman di Desa Liang Butan, RT. 003 RW.000, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, domisili elektronik di nomor HP 085346888859, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrul, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Hasrul, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan P. Antasari No. 32, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, email [peradi.hasrul@gmail.com](mailto:peradi.hasrul@gmail.com) sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 04 Juni 2024, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 8/SK-Ks/6/2024/PA.Nnk tanggal 05 Juni 2024;

Pemohon;

lawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat tanggal lahir Situbondo, 15 April 1981, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, semula tempat kediaman di Desa Liang Butan, RT. 003 RW. 000, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 05 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Agustus 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Situbondo, Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 273/39/VII/2002;
2. Bahwa pasca perkawinan Pemohon dan Termohon di Situbondo, kemudian Pemohon ditugaskan tahun 2011 ke Kodim 0911/Nnk dan diangkat menjadi BABINSA di Komando Rayon Militer (KORAMIL) Kecamatan Krayan, keduanya hidup rukun dan harmonis serta memilih kediaman bersama di rumah Dinas KORAMIL di Kecamatan Krayan sejak tahun 2011 sampai tahun 2020;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da duhul) dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - anak1 ( Almarhuma/ 6 tahun)
  - anak2 ( Almarhuma / 4 tahun)
  - anak3 ( 11 tahun)
  - anak4 ( 11 tanun)
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kenal dan menjalin hubungan gelap dengan seorang pria Bernama Sersan Karnoto yang merupakan rekan se kantor Pemohon di Kantor KORAMIL Krayan, sehingga Pemohon melaporkan peristiwa dugaan perselingkuhan tersebut kepada atasan Pemohon yaitu DANRAMIL Krayan dan DANDIM Nunukan, sehingga

Hal. 2 dari 14 **hal.** putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sersan Karnoto dinyatakan Desersi dari institusi TNI karena bersalah melakukan perselkuhan dengan Termohon dan dari hubungan gelap keduanya melahirkan seorang anak di luar nikah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang disebabkan adanya permasalahan pada poin 4 di atas, hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini tanpa memberikan kabar yang jelas yakni sejak tahun 2020 sampai sekarang;

6. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun berturut-turut;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibangun untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa karena Pemohon adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih aktif, telah mendapatkan izin Cerai dari Komandan Korem 092/Mrl Nomor SIC/1/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Serka Supriyantoi NRP 31980199310177 Jabatan BABINSA Koramil 0911-06/Kry Kodim 0911/Nnk Korem 092/Mrl Kodam VI/MLw (Terlampir)

9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan serta salah satu pasangan meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

Hal. 3 dari 14 hal. putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili serta berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan  
Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebarkan  
biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui mass media Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 06 Juni 2024 dan tanggal 09 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan nama Termohon menjadi Termohon;

Hal. 4 dari 14 **hal.** putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyerahkan Asli surat izin Cerai Nomor SIC/01/V/2024 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Komandan Komando Resort Militer 092/Maharajalila tetanggal 29 Mei 2024;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3512080101770008 tertanggal 29-07-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/39/VII/2002, tanggal 22 Agustus 2002, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan tertanggal Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 03 Desa Liang Butan, Kecamatan Krayan, yang diketahui oleh Kepala Desa Liang Butan, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/V/2024 atas nama Supriyanto, yang dikeluarkan oleh Komandan Komando Resort Militer 092/Maharajalila tetanggal 29 Mei 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);

B. Saksi

1. **Saksi1**, NIK. 6405021504740001, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 15-04-1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota TNI AD, tempat kediaman di Jalan Sei Fatimah, RT 003, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 **hal.** putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai rekan kerja Pemohon sejak sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang kontrakan, hingga pisah;
- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon pada tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi mengetahui dari laporan Pemohon bahwa Termohon selingkuh dan sudah diperiksa di kedinasan, Termohon selingkuh dengan rekan kerja Pemohon yang juga anggota TNI;
- Bahwa saksi dan kedinasan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena kemudian tahun 2020 Termohon sudah tidak berada di tempat tinggal bersama;
- Bahwa Termohon sudah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2020, sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak ada kabarnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

**2. Saksi<sup>2</sup>**, NIK 6405022008790003, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 20-08-1979, agbama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota TNI AD, tempat kediaman di Jalan RA. Kartini, RT 005, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai rekan kerja Pemohon sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, 2 diantaranya sudah meninggal dunia;

*Hal. 6 dari 14 hal. putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Krayan, hingga pisah;
- Bahwa setahu saksi, sejak mengenal Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena saksi mengetahui adanya laporan Pemohon kepada instansi bahwa Termohon memiliki hubungan dekat dengan laki-laki lain yang juga adalah anggota TNI;
- Bahwa terhadap laporan Pemohon tersebut sudah diperiksa oleh atasan Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah dimediasi, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Termohon sudah meninggalkan rumah kediaman sejak tahun 2020, dan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 06 Juni 2024 dan tanggal 09 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

*Hal. 7 dari 14 hal. putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa kelengkapan syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Paal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat Kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili/mendampingi Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak awal bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 8 dari 14 **hal.** putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon kenal dan menjalin hubungan gelap dengan seorang pria bernama Sersan Karnoto yang merupakan rekan sekantor Pemohon di Koramil Krayan, sehingga Pemohon melaporkan peristiwa tersebut kepada atasan Pemohon yakni Danramil Krayan dan Dandim Nunukan, sehingga Sersan Karnoto dinyatakan Desersi dari institusi TNI karena bersalah melakukan perselingkuhan dengan Termohon dan dari hubungan gelap keduanya melahirkan seorang anak di luar nikah; puncaknya sejak tahun 2020 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon, bahkan tidak diketahui keberadaannya, yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan telah berjalan selama 4 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih aktif, telah mendapatkan izin Cerai dari Komandan Korem 092/Mrl Nomor SIC/1/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Serka Supriyanto NRP 31980199310177 Jabatan BABINSA Koramil 0911-06/Kry pada Kodim 0911/Nnk Korem 092/Mrl Kodam VI/MLw;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Rbg.jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 9 dari 14 **hal.** putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon sudah tidak bertempat tinggal di RT. 003, Desa Liang Butan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, sejak 28 November 2020, yakni selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon BABinsa Koramil 0911-06/Kry pada Kodim 0911/NNK Korem 092/Mrl Kodam VI/MLW, telah memperoleh izin cerai dari atasan Pemohon, Komandan Korem 092/Mrl Nomor SIC/1/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, telah memenuhi ketentuan yang mengikat Pemohon, Pasal 13 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan adanya perselingkuhan Termohon dengan rekan kerja Pemohon (anggota TNI) dan telah diperiksa dan dimediasi di satuan kerja Pemohon, sehingga puncaknya pada tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, bahkan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan telah diupayakan untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Hal. 10 dari 14 **hal.** putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2002 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan dua di antaranya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Krayan;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain yang merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, bahkan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa sejak Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama, Termohon tidak pernah mengirim kabar dan pulang, dan sudah diupayakan mencari keberadaannya namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI telah memperoleh izin cerai dari atasan Pemohon;

#### **Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 4 tahun, di mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan mengirim kabar kepada Pemohon, bahkan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, sejak itu

*Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka *mawaddah wa rahmah* dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 **hal.** putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon atau Kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon atau Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Hal. 13 dari 14 **hal.** putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk



ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Panitera,

ttd

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 **hal.** putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Nnk